

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS  
PT. TIMAH (PERSERO) TBK YANG MERUGIKAN  
PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN NEGARA  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Nawal Asfara  
2106200021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PT TIMH  
PERSERO TBK YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN DAN  
KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-  
TPK/2025/PT.DKI)


**NAMA** : NAWAL ASFARA

**NPM** : 2106200021


**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 21 Juli 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Guntur Rambev, S.H., M.H.</u> NIDN: 0113087101	<u>M. Nasir Sitompul, SH., M.H</u> NIDN: 0118097203	<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0011066204

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa meneliti kami, siapa ngga diajakin  
Bismillah dan langkasnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEMAHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL-FP/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri Flo. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

[filhuma@umsu.ac.id](mailto:filhuma@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : NAWAL ASFARA  
NPM : 2106200021  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PT TIMH  
PERSERO TBK YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN DAN  
KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-  
TPK/2025/PT.DKI)

Dinyatakan:

- ( -A ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 21 Juli Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : NAWAL ASFARA  
**NPM** : 2106200021  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PT TIMH  
PERSERO TBK YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN DAN  
KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-  
TPK/2025/PT.DKI)

**Penguji** : 1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH., M.H NIDN: 0118097203  
2. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum. NIDN: 0011066204  
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H NIDN: 0113087101

Lulus, dengan nilai -A, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 21 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Majelis Pendidikan & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Bila berjumpa semua ini agar diaktakan  
Makmur dan Beragregasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/Ak.Pj/PT/TH/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NAWAL ASFARA  
NPM : 2106200021  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PT TIMH  
PERSERO TBK YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN DAN  
KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-  
TPK/2025/PT.DKI)  
Pendaftaran : Tanggal 16 Juli 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H  
NIDN: 0113087101



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Fp/PT/08/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia mampaike, smp tu agn dibeudunke.  
keponoan tanggapan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : NAWAL ASFARA  
**NPM** : 2106200021  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PT TIMH  
PERSERO TBK YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN DAN  
KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-  
TPK/2025/PT.DKI)  
**Dosen Pembimbing** : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 16 Juli 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SE/BAAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NAWAL ASFARA  
**NPM** : 2106200021  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PT. TIMAH (PERSERO) TBK YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN NEGARA Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2025/PT DKI)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.  
NIDN. 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPIN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi I Legal Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/2019/PgP/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [faahum@umsu.ac.id](mailto:faahum@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

UIN mengabdikan diri di masyarakat  
Negeri dan dunyanya



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : NAWAL ASFARA  
**NPM** : 2106200021  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PT TIMH  
PERSERO TBK YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN DAN  
KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-  
TPK/2025/PT.DKI)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Juli 2025  
Saya yang menyatakan



**NAWAL ASFARA**  
**NPM. 2106200021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | tmsunedan | tmsunedan | tmsunedan | tmsunedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : NAWAL ASFARA  
NPM : 2106200021  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PT. TIMAH (PERSERO) TBK YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)  
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13-01-2025	Disetujui Putusan Mawabab	CN
2	08-03-2025	Proses bimbingan (Perbaikan ki)	CN
3	13-03-2025	Proses bimbingan (Perbaikan isi)	CN
4	14-03-2025	Proses bimbingan isi	CN
5	14-04-2025	Proses bimbingan (Perbaikan judul)	CN
6	23-04-2025	Perbaikan sistematika, ki	CN
7	02-05-2025	Proses bimbingan Penyempurnaan <sup>skripsi</sup>	CN
8	03-06-2025	Acc. Skripsi dan dapat diratangkan	CN
9			

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.  
NIDN : 0124048502

## KATA PENGANTAR

*Asallammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pertama tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih dan maha peyayang atas segala rahmat dan karuniaya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Korupsi pada kasus PT.Timah (persero)TBK yang merugikan keuangan Negara(studi putusan Nomor 1/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI)

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara ,Bapak Prof.Dr.Agussani,M.AP Atas kesempatan ini dan fasilitas yang diberikan kepada kami yang mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,Bapak Faisal S.H.,M Hum Stas bimbingan dan arahan dalam kesempatan menjadi mahasisiwi Fakultas Hukum demikian juga halnya kepada Bapak Wakil Dekan I,Bapak Dr.Zainuddin,S.H.,M.H Dan wakil Dekan III Ibu Dr Atikah Rahmi,S.H.,M.H.
3. Kepada Dospem saya Bapak Dr. Guntur Rambey S.H.,M.H. Saya ucapkan terimakasih kesempatan atas waktu luang bimbingan arahan bapak serta tulus ikhlas dan telah memberikan kepercayaan dalam penyusunan skripsi ini.Selama saya bimbingan kepada bapak maaf jika saya Ada kesalahan kepada

Bapak Selama bimbingan berlangsung, semoga Bapak selalu diberikan Kesehatan dan umur yang berkah.

4. Kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. sebagai kepala bagian Hukum Pidana yang telah membimbing penulis skripsi selaku mahasiswa pada konsentrasi hukum pidana.

### MOTTO

*Direndahkan dimata manusia dan ditinggikan oleh Tuhan,  
prove then 'wrong gonna fight and don't stop, until you are proud'  
'Selalu ada harga dalam sebuah proses' nikmati saja lelah lelah itu. lebarkan  
lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu  
serupa yang kau impikan, mungkin tidak berjalan dgn lancer. tapi gelombang  
gelombang itu yang nanti kau ceritakan.*

Dan ucapan khusus terhadap kedua orang tua serta orang-orang yang sudah membantu lebih kepada saya:

5. Terimakasih kepada kedua **Op. Drs. Kalijunjung Simanjuntak** dan **Nenekku Rouli Siagian**. Terimakasih sudah menjadi peran pengganti kedua orang tuaku, terimakasih sudah membesarkanku dari kecil dengan penuh kasih sayang dan merawatku dengan ikhlas hingga sebesar ini serta biayaku dari kecil serta biaya pendidikanku hingga sekarang ini. mungkin aku tidak seperti anak-anak yang lain bisa merasakan peranan dan kasih sayang orang tua mereka dengan full tapi aku bersyukur dibesarkan kedua opung dan nenek hebat ini yang selalu mengusahakan apa kemauanku serta segala kebutuhanku, belum mampu saya memberikan bahkan jauh kata terbaik tapi saya akan berusaha sebaik mungkin

untuk menjadi lebih baik untuk yang sudah kuanggap sebagai kedua orang tua saya sendiri.

6. Terimakasih buat ayahku **Ramli Muir S.P** bagiku ayah adalah ayah terhebat yang sudah berusaha membahagiakan adik adikku meskipun aku jarang mendapatkan itu dari ayah lagi dan **Almarhumah** mamaku tercinta **Rini oktaviani Simanjuntak S.H** dan teruntuk mama sambungku **Rohani Siregar** terimakasih sudah menjadi mama sambung yang baik buat adik adikku dan aku bersyukur punya mama sambung yang peduli dengan adik adikku dan merawatnya seperti anak kandungnya sendiri makasih udah bertahan dan jadi mama sambung yang terbaik.dan teruntuk almarhumah mamaku maafkan anakmu ini belum bisa buat mama Bahagia sewaktu masih ada. anakmu ini sudah sampai dititik ini ma,hanya doa yang akan terus kuberikan padamu ma.dulu aku masih berandai andai mama masih ada mungkin semua ini seperti yang tidak kuinginkan ma,tapi anakmu ini sudah ikhlas ma menerima takdir ini.andai mama tahu anakmu ini ambil jurusan hukum ingin meneruskan Pendidikan yang sama seperti Mama.
7. Terimakasih buat diriku sendiri atas bentuk apresiasi terimakasih udah sejauh ini bertahan untuk menyelesaikan skripsi dan Pendidikan ini,semoga kedepan bisa jauh lebih baik dari sebeulmnya.tidak ada usaha yang mengkhianati hasil dan teruslah berusaha dan berdoa apapun hasilnya aku bersyukur karena udah dititik ini.walaupun prosesku tidak secepat teman temanku yang lain setidaknya sudah berusaha semaksimal mungkin makasih buat diriku sudah mau bekerjasama menyelesaikannya dengan baik.

8. Terimakasih buat teman temanku yang sudah banyak membantu dari bimbingan ,sempro dan sudah sampai dititik sidang meja hijau saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

Akhir kata penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah Swt,serta bantuan dukungan,motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan.kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini,penulis saya ucapkan terimakasih dan semoga allah swt membalas segera kebaikan kalian.

*Aamiin Yarabbal'amin.*

**Medan, 03 Juni 2025.**

**NAWAL ASFARA  
2106200021**

## ABSTRAK

### **ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PT. TIMAH (PERSERO) TBK YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)**

**NAWAL ASFARA**

Kejahatan tindak pidana korupsi senantiasa terjadi di Indonesia. Walaupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mengantisipasi dan mengatasi jenis kejahatan ini namun ada saja celah pelaku melihat dan memanfaatkan kelemahan orang yang memegang jabatan yang bisa disuap dan lemahnya kebijakan undang-undang sehingga mampu melakukan penggelapan hukumnya. Seperti halnya yang terjadi pada kasus korupsi pada PT. Timah (Persero) Tbk. Bukan hanya melibatkan orang dalam namun juga rekanan bisnis yang menjadi suksesor terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Nilai kerugian yang diderita oleh negara pun mencapai angka yang sangat fantastis yaitu Rp. 300 Trilyun, sebuah angka yang juga sangat mampu bisa membantu keuangan negara yang memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, penerapan hukum pidana terhadap pelaku korupsi PT Timah Tbk yang merugikan perekonomian dan keuangan negara, dan bagaimana analisis hakim dalam Putusan Pengadilan Tipikor dan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap perbuatan pidana korupsi Harvey Moeis pada PT Timah Tbk.

Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa para pelaku yang berbisnis dengan PT. Timah (Persero) Tbk melakukan praktik korupsi dengan melibatkan pejabat dari PT. Timah (Persero) Tbk itu sendiri. Penelitian ini terfokus pada Harvey Moeis yang merupakan bagian dari pelaku pada tindak pidana kejahatan korupsi tersebut. Pelaku dalam persidangan pada dakwaannya terbukti telah melakukan tindak kejahatan korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara tersebut. Namun terjadi proses banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum karena hasil putusan Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlalu ringan, hanya menghukum terdakwa dengan 6 tahun 5 bulan penjara. Dimana putusan ini dianggap tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang telah diperbuatnya. Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang menyidangkan banding kasus perkara ini pada akhirnya memberikan kepuasan hukum bagi masyarakat dengan menghukum Harvey Moeis dengan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda yang tinggi pula. Adapun dasar pertimbangan hakim, bahwasanya Harvey Moeis dengan kejahatan korupsinya secara nyata telah membuat kerugian negara yang berpotensi mengguncang ekonomi negara.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, PT Timah (Persero) Tbk, dan Kerugian Negara.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	7
B. Definisi Operasional .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	14
4. Sumber Data .....	14
5. Alat Pengumpulan Data .....	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Tindak Pidana .....	18
B. Definisi dan Bentuk Korupsi .....	22
C. Korupsi dan Kerugian Negara .....	25

D. PT. Timah (Persero) Tbk .....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	33
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Korupsi PT Timah Tbk yang Merugikan Perekonomian dan Keuangan Negara .....	51
C. Analisis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tipikor dan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Terhadap Perbuatan Pidana Korupsi Harvey Moeis pada PT Timah Tbk.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam, Salah satu sumber daya alam yang diperoleh dari kegiatan penambangan hasil bumi tersebut adalah Timah. Indonesia sendiri merupakan negara produsen timah terbesar kedua di dunia sebesar 34 % setelah Tiongkok dari jumlah produksi timah dunia menurut *Assosiation of Indonesian Environment Observe*, dan memiliki peran penting dalam pasar global timah dunia.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri, timah terbesar diproduksi oleh PT Timah (Persero) Tbk, yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara pemasok timah dunia, pembelian timah yang dilakukan oleh negara pengimpor merupakan pemasukan yang besar bagi pendapatan negara dan mendukung perekonomian nasional. PT Timah Tbk, sebagai salah satu perusahaan tambang timah terbesar di Indonesia yang merepresentasikan negara terus berkomitmen untuk melaksanakan prinsip *Good Mining Practice* dalam proses bisnis perusahaan untuk pertambangan timah yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Buddy Setianto, 2024, *Lo Kheng Hong Ways Strategy Investasi Mercy Harga Bajaj*, Jakarta: BSK Capital.

<sup>2</sup> PT Timah Tbk. “Hari Pertambangan dan Energi, Peran Strategis Timah sebagai Penggerak Ekonomi Nasional”, diakses melalui: <https://timah.com>, pada tanggal: 22 Februari 2025, Pukul: 13.00 Wib

<sup>3</sup> *Ibid*,

PT Timah sebagai Perusahaan Perseroan didirikan tanggal 02 Agustus 1976, dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995.<sup>4</sup>

Pertambangan timah di Indonesia merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah dikuasai oleh negara. Dikatakan pula bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>5</sup>

Namun konsep yang baik pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana tersebut diatas, terusik oleh sebuah kasus korupsi yang terjadi di PT. Timah (Persero) Tbk, yang diperbuat oleh salah satu pelakunya bernama Harvey Moeis, dengan cara melakukan penggelapan dan pencucian uang yang merugikan negara sebesar Rp. 300 Trilyun.<sup>6</sup>

Harvey Moeis dalam dakwaannya dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

---

<sup>4</sup> IDX. Profil PT. Timah, diakses melalui: <https://www.idx.co.id> pada tanggal 23 Februari 2025, Pukul: 21.00 Wib, Pukul: 14.00 Wib

<sup>5</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>6</sup> Tempo. "Kronologi Harvey Moeis Terlibat Korupsi Timah sampai Divonis 3 Kali Lebih Berat di Pengadilan Bandung", diakses melalui: <https://www.tempo.co>, pada tanggal 23 Februari 2025, Pukul: 21.00 Wib

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan KUHP Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dimana unsur-unsur pidana-nya adalah sebagai berikut: 1) unsur setiap orang, 2) Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, 3) Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, 4) Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan di Pengadilan pada Kasus Korupsi Pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022 dengan terdakwa Harvey Moeis, pada proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Harvey Moeis sempat diputus dengan sanksi hukuman penjara 6 Tahun 5 Bulan, plus uang pengganti sebesar Rp. 210 miliar.<sup>7</sup> Namun pada proses banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Tinggi Jakarta,<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Tanggal 23 Desember 2024.

<sup>8</sup> Akta Permintaan Banding Nomor: 68/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.

Harvey Moeis diganjar Majelis Hakim dengan vonis penjara selama 20 Tahun dan denda sebesar Rp. 1 Milyar, plus uang pengganti sebesar Rp. 420 miliar.<sup>9</sup>

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menilai Harvey Moeis yang mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT) berperan penting dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022 yang berujung korupsi. Alasan itu yang membuat hukuman terhadap Harvey Moeis tersebut diperberat menjadi 20 tahun dari sebelumnya hanya 6,5 tahun.<sup>10</sup>

Tindak Pidana Korupsi terhadap PT. Timah (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Harvey Moeis yang menjadi objek utama dalam penulisan pada penelitian ini jelas merugikan perekonomian dan keuangan negara. Penggelapan dan pencucian uang sebesar Rp. 300 Trilyun pada Kasus Korupsi Pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015-2022 yang dilakukannya jelas sangat mampu di manfaatkan untuk membantu meringankan beban kehidupan rakyat Indonesia dengan alokasi subsidi diberbagai bidang, seperti kesehatan dan pendidikan serta kebutuhan pangan sehari-hari.

Sebegitu kompleksnya permasalahan korupsi, maka Indonesia telah mempunyai beberapa regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan regulasi yang berhubungan dengan kejahatan korupsi, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

---

<sup>9</sup> Putusan PT Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI.

<sup>10</sup> CNN Indonesia. "Hakim: Harvey Moeis Berperan Penting dalam Kasus Korupsi Timah" diakses melalui: <https://app.cnnindonesia.com>, pada tanggal 23 Februari 2025, Pukul 15.00 Wib

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup>

Dalam ajaran Islam sendiri perbuatan korupsi yang merugikan perekonomian dan keuangan negara yang juga merugikan kepentingan rakyat merupakan perbuatan dosa dan haram dilakukan oleh pelakunya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Korupsi dalam konteks hukum islam dapat disamakan pula sebagai suatu tindakan kriminal (jarimah)<sup>12</sup> dengan demikian sanksi hukum yang dimungkinkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman *had*, yaitu *had sarigah* (hukum pencurian) jika telah memenuhi unsur kriteria tindak pidana pencurian.

<sup>11</sup> Guntur Rambey. (2016). “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda”. De Lega Lata, Vol. I, No. 1, halaman 142

<sup>12</sup> Abdul Azis. Dahlan et. all, 1996, *Al Jarimah, Delik atau Tindak Pidana*. Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid III Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, halaman 806.

Dalam kategori ini, maka orang yang melakukan kejahatan korupsi sesungguhnya sama dengan pencuri karena tidak menghormati harta yang dimiliki orang lain dan menghilangkan kehidupan orang lain yaitu disebabkan adanya keinginan pelaku korupsi memiliki harta orang lain tersebut dengan cara-cara yang tidak sah memperoleh harta yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Praktek korupsi disamping merugikan pihak lain dapat pula merugikan masyarakat banyak layaknya praktek-praktek pencurian.

Bagi bangsa Indonesia masalah korupsi merupakan masalah nasional. Oleh sebab itu indikasi tindak pidana korupsi harus disikapi dengan cepat tanggap pada penegakan hukumnya. Berdasarkan hal inilah penulis termotivasi untuk meneliti dan membahas lebih lanjut perihal topik penelitian ini dengan judul: “Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Perekonomian dan Keuangan Negara (Studi Terhadap Kasus PT. Timah (Persero) Tbk)”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku korupsi PT Timah Tbk yang merugikan perekonomian dan keuangan negara?
- c. Bagaimana analisis hakim dalam Putusan Pengadilan Tipikor dan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap perbuatan pidana korupsi Harvey Moeis pada PT Timah Tbk?

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>13</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku korupsi PT Timah Tbk yang merugikan perekonomian dan keuangan negara.
- c. Untuk mengetahui analisis hakim dalam Putusan Pengadilan Tipikor dan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap perbuatan pidana korupsi Harvey Moeis pada PT Timah Tbk.

## 3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Kasus Korupsi Pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015-2022, penggelapan dan pencucian uang oleh Harvey Moeis

---

<sup>13</sup> Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5

berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta dan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi di Jakarta.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang penegakan dan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Harvey Moeis dalam praktik penggelapan dan pencucian uang pada Kasus Korupsi Pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015-2022, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta dan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi di Jakarta.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>14</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Analisis Hukum adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi negara.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
3. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
4. Merugikan Perekonomian dan Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
5. PT. Timah (Persero) Tbk adalah perusahaan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa.
6. Studi Putusan Pengadilan adalah pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya.

### **C. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Perekonomian dan Keuangan Negara (Studi Terhadap Kasus PT. Timah (Persero) Tbk). Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa

judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, yaitu:

- a. Alvina Eka Rahmawati. (2024). “Analisis Negotiated Ordertheory dalam Kasus Korupsi 271 Triliun Di PT. Timah TBK Indonesia”, *Journal of Social Community*, Vol. 9, No. 2. Pada penelitiannya penulis fokus terhadap analisis kasus 271 triliun di PT. Timah Tbk menggunakan Teori Negotiated Order yang terbagi menjadi tiga dimensi meliputi konteks struktural, negosiasi dan konteks negosiasi. Pada kasus inilah Harvey Moeis yang ramai menjadi pemberitaan di berbagai jenis media massa. Selain itu, juga menyeret beberapa petinggi negara seperti Bambang Gatot Aryono selaku Direktorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Timah Tbk telah melakukan negosiasi dengan perusahaan lain, sehingga dapat menghasilkan sebuah konteks negosiasi. Maka bisa dibuktikan dengan adanya beberapa pertemuan antara PT. Timah Tbk dengan empat perusahaan smelter (peleburan) yaitu PT. Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT. Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT. Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV. Venus Inti Perkasa (VIP) yang menghasilkan sebuah izin Surat Perintah Kerja (SPK). Namun, SPK tersebut disalahgunakan oleh para tersangka yang mengakibatkan kerugian negara berupa kerugian lingkungan. Terdiri dari kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan.

- b. Heni Marlina. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi PT. Timah Sebagai Bentuk Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. 3 N0. 1. Pada penelitiannya penulis fokus terhadap Kinerja Kementerian BUMN yang tidak memastikan PT Timah, entitas BUMN yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk mengambil langkah yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Potensi sumber daya alam bidang pertambangan yang menjadi harapan banyak orang agar dapat membantu meningkatkan perekonomian negara justru membuat Indonesia merugi. Dengan segelintir permasalahan yang ada, satu diantaranya adalah kasus Harvey Moeis, menjadi tersangka anyar dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Penegakan hukum melalui pengungkapan tindak pidana, menemukan pelaku, serta memasukkan pelakunya ke dalam penjara (follow the suspect) semata belum efektif menekan terjadinya tindak pidana korupsi termasuk dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 271 T. Jika tidak dibarengi dengan upaya menyita dan merampas hasil dan Instrumen kejahatannya. Selain itu, penanganan tindak pidana korupsi tidak semata untuk memidana pelaku namun juga harus memulihkan keuangan negara.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>15</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

<sup>16</sup> *Ibid.*,

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan merupakan Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.<sup>18</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam penelitian deskriptif bersifat deduktif dimana berdasarkan teori atau

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 27-28.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, halaman. 11

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 25

konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.<sup>20</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau hukum yang diteliti dengan cara menggali perspektif, pengalaman, dan konteks yang melingkupi objek penelitian. Penelitian ini lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas data, sehingga lebih cocok digunakan untuk menggambarkan situasi atau permasalahan secara rinci. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.<sup>21</sup>

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Q.S. Al Baqaraah ayat 188, dimana terjemahannya sebagai berikut: “Janganlah kamu makan

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali pers., halaman. 37.

<sup>21</sup> Rokhamah et.al., 2024. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode Dan Praktik)*. Jawa Barat: Widina Media Utama. halaman 60.

harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

- b. Data sekunder: yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.<sup>22</sup> Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, Bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi.
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman 456

- 1) Bahan Hukum sekunder: Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, buku, hasil penelitian, jurnal, dan undang-undang terkait mediasi pada penyelesaian sengketa waris.
- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif, penelitian yang menggunakan metode ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena sosial secara mendalam di masyarakat.<sup>24</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak berupa angka, melainkan kata-kata verbal yang menggambarkan realitas sosial dan hukum terkait kasus korupsi pada PT. Timah (Persero) Tbk oleh Harvey Moeis dengan cara penggelapan dan pencucian uang sehingga menyebabkan kerugian bagi perekonomian dan keuangan negara. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, motivasi, dan persepsi dari para pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 195

<sup>24</sup> Munir Fuady, Juli 2018, "Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep", Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 95.

## 6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, hubungan yang intim antara peneliti dengan yang diteliti dan kendala situasional yang membentuk penyelidikan.<sup>25</sup> Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penguraian tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>26</sup> Kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan.<sup>27</sup> Data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Op.cit.*, halaman 39.

<sup>26</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenanda Media Group, halaman.152.

<sup>27</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Depok:AR-Ruzz Media, halaman. 25.

<sup>28</sup> Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, halaman 3.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno, istilah “*strafbaar feit*” diterjemahkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut..<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, halaman 32.

<sup>30</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, halaman 70.

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>31</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>32</sup>

a. Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Roeslan Saleh, mengartikan istilah *Strafbaar Feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, , halaman 55

<sup>32</sup> *Ibid*,

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 53.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.<sup>34</sup>

Untuk mengenakan pidana itu harus dipatuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaar feit*).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

---

<sup>34</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aaksara, halaman 137.

dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.<sup>35</sup>

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Oleh sebab itu maka harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah

---

<sup>35</sup> P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, halaman 183.

<sup>36</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, halaman 38.

terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.<sup>37</sup>

Tindak pidana pada perbuatan pelakunya yang dapat dikenakan hukum pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana ini untuk menyatakan perbuatan seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut.

## **B. Definisi dan Bentuk Korupsi**

Berdasarkan semantik korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *corrupt*, yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptos* dalam bahasa Yunani. Istilah ini kemudian berkembang dalam bahasa Inggris dan Prancis menjadi *corruption*, bahasa Belanda *koruptie* dan dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Arti dari kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral menyimpang dari kesucian. Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>38</sup> Dalam

---

<sup>37</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal: 22 Februari 2025, Pukul 21.00 Wib.

<sup>38</sup> W.J.S. Poerwadaminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1230

kamus besar Bahasa Indonesia korupsi adalah: “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”. Sedangkan dalam The Lexicon Webster Dictionary dimuat arti kata *corrupt* (korupsi) antara lain: “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”.

Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Menurut Transparency International korupsi adalah “perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya”.<sup>39</sup>

Definisi korupsi banyak sekali, dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintah, atau lembaga nirlaba. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan

---

<sup>39</sup> Emmy Hafild, 2004, *Transparency International Annual Report*, Jakarta: Transparency International, halaman 4

yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja.<sup>40</sup>

Korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu pemberian, dalam prakteknya korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungan dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Pengertian Korupsi secara yuridis adalah sebagaimana di atur dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. antara lain:

Pasal 2:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

---

<sup>40</sup> Robert Kliggaard, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 3

Baharuddin Lopa merumuskan korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum. Perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara adalah korupsi di bidang materiil.

Berdasarkan definisi korupsi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri atau orang-orang yang memiliki kedekatan, yang dilakukan dengan mempergunakan kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya karena jabatan yang dimiliki olehnya dan perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **C. Korupsi dan Kerugian Negara**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan peradaban manusia.<sup>41</sup> Tindak korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum.

Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi

---

<sup>41</sup> Surach Minarni, 2008, Peran Perbankan dalam Pemberantasan Korupsi, *Artikel*. Yogyakarta: UGM, halaman 2

dan moral bangsa. Dunia mengungkapkan korupsi menghambat efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber-sumber orang miskin kepada orang kaya, meningkatkan biaya dalam menjalankan usaha, mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik, dan membuat jera investor-investor asing, korupsi juga mengikis perwakilan program-program Pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemanusiaan.<sup>42</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat diklasifikasikan 30 jenis delik tindak pidana korupsi. Tiga puluh jenis korupsi tersebut menyangkut terkait dengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan gratifikasi.<sup>43</sup>

Terkait dengan keuangan negara/daerah, terdapat empat kriteria untuk mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi yakni:<sup>44</sup>

- a. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara...” Dengan demikian, suatu peristiwa akan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila ada pelakunya baik itu individu perorangan atau pun sebuah korporasi. Individu perseorangan yang

---

<sup>42</sup> Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Asset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, halaman 38

<sup>43</sup> Haryono Umar. (2010). “Menghitung Kembali Dampak Korupsi”, *Jurnal Dikti Bisnis Manajemen*, Manajemen FE Unpad, No. 52, halaman 5.

<sup>44</sup> *Ibid*,

dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri dan/atau swasta. Pegawai negeri adalah setiap orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Maksud fasilitas disini adalah perlakuan Istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain harga yang tidak wajar melalui rekayasa pengelembungan harga (*mark up*), dan imbalan (*kick back*) yang mengakibatkan transaksi merugikan keuangan negara. Pihak swasta adalah mereka yang terkait dengan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang pegawai negeri. Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- b. Melawan Hukum, perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam pengertian formil dan melawan hukum dalam pengertian materiil. Melawan hukum formil maksudnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di wilayah tersebut. Sedangkan melawan hukum materiil maksudnya perbuatan bertentangan dengan dengan asas umum/norma hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat.
- c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan pidana tersebut telah menguntungkan artinya tidak terbatas pada menambah harta kekayaan sehingga jumlah harta bendanya menjadi meningkat, namun juga memberikan keuntungan. Keuntungan yang diperolehnya tidak terbatas pada keuntungan yang diperoleh si pelaku tetapi juga keuntungan yang didapat

orang lain akibat perbuatan si pelaku. Dengan demikian keberadaan unsur ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

- d. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, penghitungan kerugian Negara dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian dibidangnya. Unsur kerugian Negara menjadi penting namun harus terlebih dahulu diawali dengan adanya hukum yang dilanggar. Karena apabila tidak ada hukum yang dilanggar, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif, bukan tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya sehingga suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan definisi tentang “kerugian” dalam konteks Negara/Daerah. Pasal 1 ayat (22) menyebutkan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum dapat dituntut melalui mechanism berikut menurut:

- a. Hukum Administrasi Negara (dalam hal ini Undang-undang Perbendaharaan Negara): nilai kerugian yang dituntut sebesar kerugian yang terjadi, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sifat kerugian adalah nyata dan pasti (telah terjadi).
- b. Hukum Pidana, dalam hal ini Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nilai kerugian yang dituntut maksimal sebesar kerugian yang terjadi. Sifat kerugiannya adalah nyata telah terjadi dan berpotensi untuk terjadi.<sup>45</sup>

Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan rumusan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Perbuatan memperkaya maksudnya berbuat apapun dengan maksud kekayaan menjadi bertambah, seperti mengambil, memindah bukukan, mendepositokan dengan mengambil bunga dan lain-lain, perbuatannya dilakukan “secara melawan hukum”, melawan hukum disini diartikan baik secara formil maupun materiil, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>45</sup> Theodarus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat, halaman 90.

Kata dapat ini menunjukkan bahwa delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, merupakan delik formil artinya delik sudah dianggap selesai apabila telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan tanpa adanya akibat. Ketentuan Pasal 3 UU Tipikor merumuskan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara keuangan negara atau perekonomian negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi.<sup>46</sup> Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### **D. PT. Timah (Persero) Tbk**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia, dikenal sebagai daerah penghasil timah. Timah di Pulau Bangka masa eksistensi bertaraf internasional, dan memiliki mutu dalam ukuran depositnya jika disamakan

---

<sup>46</sup> Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 62.

dengan penemuan timah di wilayah lain.<sup>47</sup>

Bijih timah juga merupakan salah satu sektor primer dalam struktur perekonomian masyarakat. Bijih timah merupakan sumber daya mineral yang sudah sejak dulu dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Bangka melalui sektor pertambangan. Serta menjadi pendukung dalam memberikan kontribusi cukup signifikan. Pada struktur perekonomian yang berperan sebagai penyumbang pembangunan dan pengembangan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan pendapatan daerah Bangka.<sup>48</sup>

Perjalanan panjang pertambangan timah telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat di Pulau Bangka Belitung, sampai terbentuknya Perusahaan Negara Tambang Timah yang kini bernama PT Timah Tbk. Kontribusi perusahaan PT Timah Tbk ini sebagai suatu badan usaha milik negara, dan juga merupakan agen Pembangunan.<sup>49</sup>

PT Timah Tbk merupakan perusahaan tambang timah Indonesia yang mencorakkan kelanjutan dari dibentuknya Banka Tin Winning tahun 1816 pada masa itu, yang dimana perusahaan Banka Tin Winning mempunyai kewajiban tanggung jawab dalam mendokumentasikan rekam-jejak sejarah pertambangan timah Indonesia.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Sujitno, Sutedjo, 2015, *Sejarah Penambangan Timah Indonesia*. Pangkalpinang: PT Timah (persero), halaman 19

<sup>48</sup> Fanny Desliana Sari. (2020). “Perkembangan Pt Timah Tbk Unit Metalurgi Di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2018, *Skripsi*, halaman 20

<sup>49</sup> *Ibid*,

<sup>50</sup> PT. Timah. Profil PT. Timah, diakses melalui: [https://www. PT. Timah Tbk.com](https://www.pt.timah Tbk.com), pada tanggal 24 Februari 2025, Pukul 13.00 Wib

PT Timah Tbk menjadi suatu Perusahaan Perseroan yang berdiri pada tanggal 2 Agustus 1976 dan juga sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 1995. Perusahaan PT Timah Tbk juga menjadi produsen dan eksportir logam timah, dan mempunyai bagian usaha penambangan timah yang dimana mencakup eksplorasi, penambangan, perindustrian, perdagangan, dan pengolahan hingga sampai ke tahap pemasaran. Salah satu kegiatan yang paling unggul dari perusahaan PT Timah yakni menjadi perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan juga melaksanakan jasa pemasaran kepada kumpulan usaha mereka.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*,

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air.

Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut di Indonesia. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang korupsi, yakni:<sup>52</sup>

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-undang terbaru terkait pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang di Indonesia saat ini yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dimana Undang-undang ini memberikan perubahan dan penyesuaian terhadap regulasi terkait KPK, termasuk kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

---

<sup>52</sup> Frans Simangunsong. Pidana Korupsi di Indonesia, diakses melalui: <https://media.neliti.com>, tanggal 10 April 2025, Pukul 14.00 Wib.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Setiap orang atau pegawai negeri sipil/penyelenggara negara yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

5. Terkait pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaku korupsi adalah:
  - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang
  - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
  - e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

- f. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
  - g. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
  - h. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja.
6. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
7. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

8. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
  - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
  - b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - d. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- e. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
  - j. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau Sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
9. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
10. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.
11. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Hasil evaluasi terhadap praktek pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dan perubahan tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana atau kejahatan yang luar biasa, melainkan tindak pidana biasa dan sebagian diantaranya adalah tindak pidana yang diperberat atau yang dikualifisir. Perubahan hukum pidana khusus untuk menangani kejahatan yang luar biasa menjadi hukum pidana biasa yang dipergunakan untuk menangani tindak pidana biasa tersebut merupakan konsekuensi logik dari kebijakan hukum pidana dan kebijakan pemidanaan yang dipilih oleh pembentuk hukum sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang perubahan, meskipun hal ini tidak dikehendaki oleh pembentuk hukum.

Pada perkembangannya, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen tak terkecuali pada lembaga-lembaga negara seperti Badan Usaha Milik Negara, Dimana pada penelitian dalam penulisan ini terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis pada PT. Timah Indonesia yang telah merugikan perekonomian dan keuangan Negara.

Korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan Negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, bahkan dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan Negara. Berbagai produk perundang-undangan, Lembaga dan tim khusus telah dibentuk oleh pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar- akarnya demi menyelamatkan perekonomian dan keuangan Negara.

Disamping Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (UUPTPK), dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19 Nomor 2000. Oleh karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Langkah selanjutnya yang diambil Pemerintah adalah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini mengintruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung untuk “mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara”. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah menaruh perhatian besar tidak hanya mengenai

sanksi pidana yang harus ditanggung koruptor tetapi juga mengenai bagaimana mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Disamping itu, tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang tidak saja menyerang sendi-sendi perekonomian nasional suatu Negara, namun dampaknya juga sangat mempengaruhi system perekonomian internasional serta melemahkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan di semua Negara.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemberantasan tindak pidana korupsi bukan merupakan tanggung jawab satu negara saja, namun merupakan tanggung jawab bersama Negara-negara di dunia yang dalam penegakan hukumnya membutuhkan kerjasama internasional. Negara-negara di dunia harus bekerja sama dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena kejahatan ini selain bersifat *extraordinary crime* juga bersifat *borderless* (tidak memandang batas-batas Negara) dan *transnational* (lintas Negara). Oleh Karena itu penanganannya juga harus secara global dan transnasional. Namun kerjasama ini tidak semata-mata hanya menghukum para koruptor sehingga menciptakan efek jera (*deterrent effect*) namun juga diusahakan semaksimal mungkin agar kerugian Negara dapat diselamatkan (*asset recovery*). Untuk menyelamatkan aset (*asset recovery*) dalam penanganan tindak pidana korupsi, setiap Negara harus membuka hubungan kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam penegakan hukum pelaku-pelakunya tetapi juga dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang dilarikan atau disembunyikan di wilayah Negara lain.

Hal tersebut sejalan dengan Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003, yang mengatur tentang pemulihan aset. Dalam Konvensi tersebut telah diatur bahwa

pengembalian aset adalah prinsip yang mendasar, dan negara-negara peserta harus melakukan usaha seluas-luasnya untuk bekerja sama dan memberi bantuan dalam usaha penyelamatan aset. Hal ini berarti tujuan yang paling mendasar dari Konvensi PBB Menentang Korupsi ini adalah bagaimana mengembalikan aset-aset negara dalam rangka pemulihan ekonomi. Sebagaimana disebutkan di atas, usaha-usaha *asset recovery* terutama untuk aset yang berada di negara lain, membutuhkan kerja sama diantara negara-negara terkait. Salah satunya adalah dengan perjanjian bantuan hukum timbal balik masalah pidana atau *Mutual Legal Assistance in criminal matters (MLA) Agreement*.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Indonesia telah membentuk pengadilan khusus tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi menimbulkan permasalahan tersendiri, karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak mengamanatkan dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi, tetapi mengamanatkan dibentuknya komisi independent pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 43 ayat 1). Kemudian diterbitkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat menjadi KPK.

Ide pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi muncul dalam proses pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dimuat dalam Bab VII tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62.

Pembentukan Pengadilan Korupsi dimuat dalam Pasal 53 dikutip selengkapnya: Pasal 53, dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk dan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menimbulkan permasalahan hukum:

1. Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimuat dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang kekuasaan eksekutif tetapi di dalamnya mengatur kekuasaan yudikatif. Dalam pembentukan Pengadilan Tipikor tersebut, konsideran hukumnya tidak merujuk kepada Pasal 24 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai undang-undang organik dari UUD RI Tahun 1945 yang mengatur lebih lanjut penggunaan kekuasaan kehakiman. Akibat teknik pembentukan perundang-undangan yang demikian ini, Pengadilan Tipikor tidak memperoleh mandat UUD RI Tahun 1945 dan menjadi alasan ketidakabsahan Pengadilan Tipikor dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

2. Pengadilan Tipikor dibentuk hanya untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tipikor hanya melayani kebutuhan hukum KPK, pada hal pembentukannya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Model pengaturan yang demikian ini, dapat mempengaruhi independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang harus dijalankan oleh para hakim di Pengadilan Tipikor dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan mengesankan bahwa Pengadilan Tipikor berada di bawah kekuasaan eksekutif KPK.
3. Ketentuan yang mengatur pembentukan Pengadilan Tipikor yang ditempatkan sebagai bagian dari lembaga pemberantas tindak pidana korupsi tersebut di atas telah mempengaruhi cara kerja pengadilan Tipikor yang harus menghukum terdakwa tindak pidana korupsi demi pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran pengadilan Tipikor yang demikian ini tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan peradilan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pembentukan Pengadilan Tipikor melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diuji materiil dan hasil pengujian materiil tersebut dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Pasal 53-62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inskonstitusional. Atas dasar Putusan MK tersebut telah diterbitkan produk

hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 39 telah mencabut berlakunya Pasal 53-62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengadilan Tipikor ini berbeda dengan Pengadilan Tipikor sebelumnya yang hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

Ada beberapa perubahan dalam pembentukan Pengadilan Tipikor, yaitu:

1. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus diatur dalam Pasal 2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Berarti tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan umum. Berbeda dengan sebelumnya, Pengadilan Tipikor hanya berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Pengadilan Tipikor diberi wewenang untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Khusus Tipikor diperluas bukan hanya berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi tetapi juga diberi wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

3. Pengadilan Khusus Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Khusus Tipikor merupakan “satu-satunya pengadilan” yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi tidak lagi diproses melalui pengadilan ganda seperti sebelumnya yaitu Pengadilan Umum yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan penuntut umum dari Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Jakarta Pusat yang penuntutannya diajukan oleh KPK, sekarang menjadi satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, baik penuntut umum yang berada di bawah manajemen Kejaksaan Agung maupun penuntut umum di bawah manajemen KPK.

Selanjutnya selain pada kebijakan dan aturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, pada perkembangannya pengaturan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga terdapat dalam:

1. Undang-Undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  
Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam UU ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam UU ini juga pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi.

Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.

3. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

5. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi.

Melalui Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi, perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan antikorupsi di setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana. Selain dalam bentuk mata kuliah, PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan Kemahasiswaan atau pengkajian, seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk Kegiatan Pengkajian, bisa dalam bentuk Pusat Kajian dan Pusat Studi Kegiatan pengajaran PAK ini harus dilaporkan secara berkala ke Kementerian melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang harus dilakukan usaha pemberantasan karena merupakan suatu kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Karena dampak yang ditimbulkannya, sangat merugikan uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tetapi justru digunakan oleh pelaku korupsi untuk kepentingan pribadinya. Dalam perkembangannya praktek korupsi semakin meningkat, baik dari segi kuantitas atau

jumlah kerugian negara maupun kualitas serta cara-cara yang digunakan oleh pelaku korupsi yang semakin canggih sehingga sulit terdeteksi.

Permasalahan korupsi bukan hanya sekedar permasalahan hukum tetapi juga permasalahan moral. Rendahnya kualitas moral para pejabat publik dalam menjalankan tugasnya harus berurusan dengan anggaran dana negara sehingga rentan adanya konflik kepentingan dan bisa berakibat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan peran pejabat publik pada setiap tahapan pembentukan kebijakan publik mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan yang di dalam prosesnya tidak lepas dari adanya pembiayaan seringkali dicari celah sebagai pintu masuk untuk melakukan perbuatan korupsi. Konsep moral dasar seorang pejabat publik tentunya wajib ditelusuri sebelum seseorang diangkat.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan negara Indonesia sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan yang sudah ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Korupsi PT Timah Tbk yang Merugikan Perekonomian dan Keuangan Negara**

Kasus korupsi yang melibatkan PT Timah menarik perhatian luas terhadap dampaknya yang signifikan pada aspek hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi dari tindak pidana korupsi tersebut terhadap berbagai pihak terkait dan masyarakat secara umum.

Secara ekonomi, kasus tersebut menyebabkan kerugian keuangan bagi perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sektor pertambangan.

Sementara itu, secara sosial, kasus korupsi tersebut menyebabkan kurangpercayaan masyarakat terhadap integritas perusahaan dan sistem hukum secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kronologi dan implikasi hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan internal, budaya organisasi yang tidak sehat, dan rendahnya kesadaran akan etika bisnis dan kepatuhan hukum. Berdasarkan hal tersebut, mengingatkan betapa perlunya peningkatan system pengawasan internal, transparansi, dan budaya integritas guna mencegah dan menangani kasus korupsi di PT Timah dan sektor-sektor terkait.

Kasus korupsi yang terjadi di PT Timah, perusahaan tambang timah milik negara di Indonesia, telah menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai dampak hukum dan sosial yang besar. Perusahaan yang seharusnya menjadi pilar ekonomi nasional ini justru terjebak dalam praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam Perusahaan maupun dari luar. Kejadian ini tidak hanya mempengaruhi PT Timah sebagai entitas bisnis, tetapi juga berdampak luas pada berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum.

Dari sisi hukum, skandal korupsi di PT Timah memicu serangkaian tindakan hukum yang bertujuan mengungkap dan menindak para pelaku korupsi. Proses hukum yang melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, dalam pelaksanaannya, proses ini sering menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya bukti kuat, keterlibatan pejabat tinggi,

hingga hambatan dalam birokrasi yang korup. Penanganan hukum yang tegas dan transparan sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dan para pelaku kejahatan dihukum dengan setimpal.

Dari sisi sosial, kasus korupsi ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Pertama, terjadinya korupsi merusak reputasi PT Timah dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN secara umum. Karyawan PT Timah mungkin menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan penurunan semangat kerja akibat citra buruk perusahaan. Selain itu, masyarakat sekitar yang bergantung pada PT Timah sebagai sumber lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi juga merasakan dampaknya. Ketidakstabilan perusahaan dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan angka pengangguran dan memperburuk kondisi sosial ekonomi setempat.

Dampak yang lebih luas dari kasus korupsi di PT Timah juga menyentuh aspek ekonomi nasional. Sebagai salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia, penurunan kinerja PT Timah akibat korupsi dapat mempengaruhi kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia juga dapat menurun, mengingat korupsi merupakan salah satu faktor risiko utama dalam keputusan investasi.

Analisis terhadap kasus korupsi di PT Timah menunjukkan bahwa dampaknya sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan hukum dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dalam penanganan kasus ini, meliputi reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan internal perusahaan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

perusahaan negara. Dengan demikian, dampak negative korupsi dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dapat dipulihkan.

Kasus korupsi di PT Timah Tbk menimbulkan dampak hukum yang serius bagi para pelaku dan perusahaan itu sendiri. Dalam konteks hukum di Indonesia, penerapan hukum pidana pada kasus korupsi di PT Timah Tbk. tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tetapi juga terkait dengan peraturan lain seperti Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama jika terdapat aliran aset hasil korupsi yang disembunyikan, Peraturan Mahkamah Agung mengenai Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi bahkan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>53</sup>

Terungkapnya kasus mega korupsi pada sektor pertambangan timah di Bangka Belitung, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung jumlahnya fantastis yang semula diperkirakan sekitar Rp. 271 triliun dan sekarang mencapai sekitar Rp. 300 triliun.<sup>54</sup>

Pada perkara ini Jaksa menerapkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 dan 4 UU No.

---

<sup>53</sup> Davina Kezhya Pramitha. (2024). "Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Kasus Korupsi di PT Timah (TBK)", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 2, halaman 439.

<sup>54</sup> Ovan Setyawan Fadly. (2024). "Tindak Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Korupsi Timah di Bangka Belitung", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No. 4, halaman 207.

8 Tahun 2010 jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini Jaksa tidak menerapkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 20 ayat (1), (2), (7) UU No. 8 Tahun 2010 dan Pasal 87, Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009 yang mana pasal ini berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi.

Pada perkara ini, Tim Penyidik telah menetapkan 22 orang tersangka, salah satu diantaranya adalah Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin. Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung juga menetapkan Harvey Moeis sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk tahun 2015-2022 ini.<sup>55</sup>

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Febrie Ardiansyah, mengatakan, angka Rp. 300 triliun tersebut masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Oleh karena itu, dakwaan Jaksa akan memasukkannya dalam kualifikasi kerugian negara. "Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. Yang masuk Rp. 300 triliun akan masuk kerugian negara".<sup>56</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau

---

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 208.

<sup>56</sup> *Ibid*,

kekayaan yang terorganisasi baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Eksistensi korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Salah satu contoh perbuatan pidana yang seringkali dilakukan oleh suatu korporasi misalnya adalah korporasi melakukan pencemaran lingkungan, melakukan *unfair business* atau bahkan melakukan suatu tindak pidana dibidang ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas, tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian negara.<sup>57</sup>

Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir, karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Kejahatan sistemik selalu melibatkan sekelompok orang yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain. Unsur-unsurnya yang sangat kondusif sebagaimana disebut di atas, karena dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan profesional, dan kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 210.

<sup>58</sup> *Ibid*,

Kejahatan yang disebutkan di atas seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyikan kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas. Kejahatan korporasi yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks antara dewan direktur, eksekutif, dan manager di satu pihak dan diantara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan di lain pihak. Anatomi kejahatan-kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara kepada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar dalam spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif serta dengan modus operandi yang halus, yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan individu.<sup>59</sup>

Oleh karena korporasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi, maka kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris, seperti yang disebutkan di atas. Menurut Kriesberg, ada tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu: a) *Rational actor model*; b) *Organisation process model*; dan c) Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individu untuk keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut, setiap perbuatan-berbuatan tersebut harus diancam

---

<sup>59</sup> *Ibid*,

dengan pidana dan dikriminalisasikan dalam undang-undang. Sudarto pernah mengemukakan empat ukuran yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan ancaman pidana untuk suatu perbuatan, ialah: a) Tujuan dari hukum pidana; b) Penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki (perbuatan yang mendatangkan kerugian); c) Prinsip biaya dan hasil; d) Kemampuan aparat penegak hukum.<sup>60</sup>

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Febrie Ardiansyah, mengatakan, angka Rp. 300 triliun tersebut masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Oleh karena itu, dakwaan Jaksa akan memasukkannya dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. Yang masuk Rp. 300 triliun akan masuk kerugian negara. ang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.

Adapun unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah:

- a. Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016
  - 1) Setiap orang;
  - 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
  - 3) Dengan cara melawan hukum;

---

<sup>60</sup> *Ibid*,

- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- b. Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016
- 1) Setiap orang;
  - 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
  - 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  - 5) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perkara korupsi timah di Bangka Belitung, pelaku tidak saja berasal dari perorangan saja, tetapi juga melibatkan korporasi (badan hukum) dan konglomerasi (gabungan antara korporasi yang bekerja sama dengan pengambil kebijakan), sehingga dampaknya terjadi pembiaran dan berkelanjutan. Korporasi dewasa ini telah diterima sebagai subjek hukum pidana disamping manusia. Atas dasar kenyataan tersebut, dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi timah di Bangka Belitung, Jaksa menerapkan pasal tindak pidana korupsi dan dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana kumulatif, penerapan unsur perekonomian negara dalam menghitung hukuman pelaku, serta menjerat korporasi menjadi pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk mengakumulasikan

pengembalian kerugian negara. Hal itu semua diterapkan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara.<sup>61</sup>

Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Adapun orang yang melanggar Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp. 200.000.000 dan maksimal Rp. 1.000.000.000.<sup>62</sup>

Sedangkan Harvey Moeis sebagai orang yang melanggar Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU- XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp. 50.000.000 atau maksimal Rp. 1.000.000.000. Sedangkan dalam Pasal 8 UU 31/1999 menjelaskan:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana

---

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman 216.

<sup>62</sup> *Ibid*,

- tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
  3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selain pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jaksa juga menerapkan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 Ayat

(1) KUHP. Pasal 3 UU 8 Tahun 2010 menjelaskan Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan Pasal 4 UU 8/2010 berbunyi: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terkait dengan kasus korupsi PT Timah (Tbk) oleh Harvey Moeis, pada pembacaan tuntutan dai Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada empat poin dalam tuntutan JPU untuk Harvey Moeis. JPU berharap majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Harvey Moeis sesuai dengan tuntutan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Detik.com. Tuntutan Jaksa Untuk Hukuman Harvey Moeis, diakses melalui: <https://detik.com>, tanggal 15 April 2024, Pukul 18.00 Wib.

1. JPU meminta Majelis Hakim menyatakan Harvey Moeis bersalah karena terbukti melakukan korupsi dan tindak pencucian uang. Menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ke-1 KUHP.
2. JPU menuntut Harvey Moeis dihukum penjara. Selain hukuman penjara, JPU juga meminta Majelis Hakim memberikan denda.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun tahun, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan.
4. menghukum Terdakwa dengan denda sejumlah Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.

Adapun hal-hal yang memberatkan hukuman Harvey Moeis juga dibacakan oleh JPU Perbuatan terdakwa Harvey Moeis tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, yaitu sejumlah Rp 300.003.263.938.131,14. Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 210 miliar. Terdakwa

berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan hal yang meringankan dikarenakan Harvey Moeis belum pernah dihukum sebelumnya.<sup>64</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat sendiri pada persidangan ini menyatakan bahwa Harvey terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.<sup>65</sup> Selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan, dengan denda Rp1 miliar (subsider 6 bulan kurungan) dan uang pengganti Rp210 miliar (subsider 2 tahun penjara).

Hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa dari Kejaksaan Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) menuntut Harvey dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan, dan uang pengganti Rp 210 miliar subsider 1 tahun kurungan.<sup>66</sup>

Singkatnya masa vonis hukuman dan rendahnya pengenaan hukuman denda terhadap Pelaku korupsi PT. Timah (Tbk) inilah yang pada akhirnya memicu reaksi keras masyarakat luas di Indonesia yang menilai putusan Hakim sarat akan ketidakadilan. Sehingga membuat reaksi pada Presiden Prabowo Subianto sendiri agar Tim JPU melakukan banding terhadap Putusan Tingkat I di Pengadilan Negeri ini ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Dimana pada Putusan Hakim pada

---

<sup>64</sup> *Ibid*,

<sup>65</sup> Kompas.com. Vonis Harvey Moeis Lebih Ringan Darai Tuntutan JPU, diakses melalui <https://nasional.kompas.com>, tanggal 15 April 2024, Pukul 21.00 Wib

<sup>66</sup> *Ibid*,

Pengadilan Tinggi tersebut Hakim meluluskan tuntutan JPU agar Harvey Moeis diberikan Vonis Penjara selama 20 Tahun lamanya, dengan denda Rp1 miliar (subsider 8 bulan kurungan), dan uang pengganti Rp. 420 miliar (subsider 10 tahun penjara).

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku korupsi PT Timah Tbk yang merugikan keuangan dan perekonomian negara adalah upaya penting dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera, mengembalikan kerugian negara, dan mencegah terjadinya korupsi serupa di masa depan.

### **C. Analisis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tipikor dan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Terhadap Perbuatan Pidana Korupsi Harvey Moeis pada PT Timah Tbk**

Hakim pengadilan banding dan Pengadilan Tipikor mempunyai pertimbangan berbeda dalam memberikan vonis pada Harvey Moeis. Harvey Moeis divonis 3 kali lebih berat di Pengadilan Tinggi Jakarta dalam kasus korupsi tata niaga di PT Timah, Kamis, 13 Februari 2025. Harvey Moeis dihukum penjara 20 tahun, sementara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ia divonis 6,5 tahun penjara.

Setelah vonis 6,5 tahun itu diketuk, banyak sorotan ditujukan pada hakim Pengadilan Tipikor,. Bahkan Komisi Yudisial (KY) menyatakan akan mendalami soal ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh hakim. Jaksa yang menuntut 12 tahun penjara, langsung banding.

Alasan Hakim Memperberat Vonis Harvey Moeis dalam sidang banding, Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 300

triliun. Ketua Majelis Hakim Teguh Harianto saat membacakan putusan. menyatakan selain hukuman penjara, Harvey, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar. Jika tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama delapan bulan.<sup>67</sup>

Uang pengganti yang harus dibayarkan suami aktris Dewi Sandra itu juga diperberat menjadi sebesar Rp 420 miliar atau dua kali lipat dari putusan pengadilan pertama. Jika tidak dilunasi, asetnya akan disita dan dilelang. Apabila masih belum mencukupi, ia akan dikenakan hukuman tambahan selama 10 tahun. Dalam menjatuhkan putusan banding tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan. Salah satunya perbuatan Harvey tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa juga sangat menyakiti hati rakyat karena di saat ekonomi susah, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal-hal tersebutlah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pada Pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor menghukum ringan, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjelaskan alasan vonis pidana Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah, hanya 6,5 tahun penjara. Menurut Hakim, Menimbang tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap terdakwa Harvey Moeis, majelis hakim

---

<sup>67</sup> Tempo.com. Ini Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor dan Banding dalam Menghukum Harvey Moeis, diakses melalui: <https://www.tempo.co>. Tanggal 17 April 2025, Pukul. 13.00 Wib.

mempertimbangkan tuntutan pidana tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa.

Harvey Moeis terseret perkara ini awalnya karena PT Timah Tbk selaku pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi dan penjualan ekspor. Di sisi lain, ada perusahaan smelter swasta yang juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta itu adalah PT Refined Bangka Tin atau PT RBT.

Terdakwa apabila dikaitkan dengan PT Refined Bangka Tin, jika ada pertemuan dengan PT Timah Tbk, terdakwa tampil mewakili PT RBT," ujar Eko. Namun, Harvey Moeis tidak masuk dalam struktur PT RBT, baik komisaris maupun direksi. Ia juga bukan pemegang saham perusahaan tersebut. Terdakwa beralasan hanya membantu temannya Direktur Utama, yaitu terdakwa Suparta.

Dikatakan hakim bahwa Harvey Moeis bukan pengurus PT RBT, maka ia bukan pembuat keputusan kerja sama peleburan timah perusahaan tersebut dengan PT Timah. Majelis hakim menilai Harvey tidak mengetahui administrasi dan keuangan PT RBT maupun PT Timah. Dengan keadaan tersebut, terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerja sama peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT RBT.

Hakim juga menilai Harvey tidak berperan signifikan dengan kerja sama para pengusaha smelter peleburan timah dengan PT Timah. Hakim mengatakan PT Timah dan PT RBT bukanlah penambang ilegal. PT Timah memiliki IUP, sedangkan PT Refined Bangka Tin mempunyai izin usaha jasa pertambangan

(IUIP). "Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang.

Dalam perkara ini, majelis hakim menilai Harvey Moeis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Ia terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia mengalami beberapa perubahan selama beberapa tahun lamanya, hal ini terkait dengan penyempurnaan dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi kekinian sehingga mampu mengantisipasi terhadap kekosongan hukum yang ada Dimana bisa dimanfaatkan oleh para oknum pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan penyelundupan hukum yang tidak terindikasi pada aturan dan kebijakan undang-Undang. Adapun pengaturan hukum mutakhir pada penanganan korupsi di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana pada undang-undang ini turut didukung pula dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku korupsi PT Timah Tbk yang merugikan perekonomian dan keuangan negara, JPU menjerat Harvey Moeis sebagai pelaku dengan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP. Pasal 3 UU 8 Tahun 2010 menjelaskan Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Menuntutnya dengan 12 Tahun penjara.

3. Analisis hakim dalam Putusan Pengadilan Tipikor dan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap perbuatan pidana korupsi Harvey Moeis pada PT Timah Tbk adalah berdasarkan reaksi dari masyarakat yang menilai putusan hakim tidak berkeadilan. Hal ini pula-lah yang menjadi respon Presiden Prabowo Subianto agar JPU melakukan banding atas putusan hakim tipikor yang hanya menjatuhkan vonis 6.5 tahun penjara. Dan setelah disidangkan pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, Vonis tersebut menjadi berubah menjadi 20 tahun penjara dan penambahan pembayaran denda yang dibebankan kepada terdakwa. Sebelumnya Hakim Tipikor menyatakan bahwa kedudukan Harvey Moeis hanyalah merupakan penyertaan dari pelaku korupsi sesungguhnya. Namun penilaian ini berlainan pada pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Harvey Moeis adalah terbukti dan termasuk salah satu pelaku korupsi pada PT. Timah (Tbk) yang merugikan ekonomi dan keuangan negara tersebut.

## **B. Saran**

1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, sepertinya masih tidak dianggap oleh pelaku korupsi yang secara fenomena bukan semakin berkurang namun justru semakin bertambah. Untuk mengatasi hal ini pemerintah harusnya duduk Bersama para pakar hukum menemukan

formulasi hukum dengan penjatuhan sanksi yang berat terhadap pelaku korupsi dengan ancaman hukuman mati sebagai vonis putusannya.

2. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku korupsi PT Timah Tbk yang merugikan perekonomian dan keuangan negara sangat jelas melukai masyarakat secara langsung. Dimana uang hasil korupsi seharusnya bisa dialiri untuk kebutuhan subsidi masyarakat namun akibat perbuatan pelaku rakyat merasakan penderitaan dari pencurian uang negara yang dilakukan oleh pelaku. Maka untuk itu pemerintah melalui Lembaga-lembaga hukumnya harus bertindak secara cepat dan tegas, serta keras dalam penjatuhan vonis hukumannya.
3. Analisis hakim dalam Putusan Pengadilan Tipikor dan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap perbuatan pidana korupsi Harvey Moeis pada PT Timah Tbk. Bahwasanya hakim bekerja secara professional, memutuskan perkara yang hadir dipersidangannya berdasarkan analisis dan pertimbangannya. Jadi apa yang diputuskan oleh hakim tipikor di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tingkat banding adalah sama mutannya berdasarkan kebenaran dan keadilan. Namun kejelian pada Hakim Tingkat banding mungkin mampu melihat sisi pemberatan penjatuhan hukuman kepada Harvey Moeis sehingga putusannya berbeda dengan hakim tipikor. Hakim bekerja berdasarkan UU Kehakiman yang tidak ada intervensi yang dapat mempengaruhi putusan yang dibuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdul Azis. Dahlan et. all, 1996, *Al Jarimah, Delik atau Tindak Pidana*. Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid III Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali pers.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buddy Setianto, 2024, *Lo Kheng Hong Ways Strategy Investasi Mercy Harga Bajaj*, Jakarta: BSK Capital.
- Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara.
- Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Depok:AR-Ruzz Media.
- Emmy Hafild, 2004, *Transparancy International Annual Report*, Jakarta: Transparancy International.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenanda Media Group.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Munir Fuady, Juli 2018, "Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep", Depok: PT Raja Grafindo Persada.

P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Purwaning M.Yanuar, 2007, *Pengembalian Asset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT.Alumni.

Robert Kliggaard, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Rokhamah et.al., 2024. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode Dan Praktik)*. Jawa Barat: Widina Media Utama.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sujitno, Sutedjo, 2015, *Sejarah Penambangan Timah Indonesia*. Pangkalpinang: PT Timah (persero).

Surach Minarni, 2008, Peran Perbankan dalam Pemberantasan Korupsi, *Artikel*. Yogyakarta: UGM.

Theodarus M.Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat.

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama,

Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **c. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

Davina Kezhya Pramitha. (2024). "Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Kasus Korupsi di PT Timah (TBK)", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 2, halaman 439.

Fanny Desliana Sari. (2020). "Perkembangan PT Timah Tbk Unit Metalurgi Di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2018, *Skripsi*.

Guntur Rambey. (2016). "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda", *De Lega Lata*, Vol. I, No. 1.

Haryono Umar. (2010). "Menghitung Kembali Dampak Korupsi", *Jurnal Dikti Bisnis Manajemen, Manajemen FE Unpad*, No. 52

Ovan Setyawan Fadly. (2024). "Tindak Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Korupsi Timah di Bangka Belitung", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No. 4

Tri Andrisman, (2009). "Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia", Unila.

W.J.S. Poerwadaminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

### **d. Internet**

Bernadetha Aurelia Oktavira. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal: 22 Februari 2025, Pukul 21.00 Wib.

Frans Simangunsong. Pidana Korupsi di Indonesia, diakses melalui: <https://media.neliti.com>, tanggal 10 April 2025, Pukul 14.00 Wib

CNN Indonesia. "Hakim: Harvey Moeis Berperan Penting dalam Kasus Korupsi Timah" diakses melalui: <https://app.cnnindonesia.com>, pada tanggal 23 Februari 2025, Pukul 15.00 Wib

Detik.com. Tuntutan Jaksa Untuk Hukuman Harvey Moeis, diakses melalui: <https://detik.com>, tanggal 15 April 2024, Pukul 18.00 Wib

IDX. Profil PT. Timah, diakses melalui: <https://www.idx.co.id>. pada tanggal 23 Februari 2025, Pukul: 21.00 Wib, Pukul: 14.00 Wib

Kompas.com. Vonis Harvey Moeis Lebih Ringan Darai Tuntutan JPU, diakses melalui <https://nasional.kompas.com>, tanggal 15 April 2024, Pukul 21.00 Wib

PT Timah Tbk. “Hari Pertambangan dan Energi, Peran Strategis Timah sebagai Penggerak Ekonomi Nasional”, diakses melalui: <https://timah.com>, tanggal: 22 Februari 2025, Pukul: 13.00 Wib

PT. Timah. Profil PT. Timah, diakses melalui: <https://www.PT.TimahTbk.com>, pada tanggal 24 Februari 2025, Pukul 13.00 Wib

Tempo. “Kronologi Harvey Moeis Terlibat Korupsi Timah sampai Divonis 3 Kali Lebih Berat di Pengadilan Banding”, diakses melalui: <https://www.tempo.co>, pada tanggal 23 Februari 2025, Pukul: 21.00 Wib.

Tempo.com. Ini Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor dan Banding dalam Menghukum Harvey Moeis, diakses melalui: <https://www.tempo.co>. Tanggal 17 April 2025, Pukul. 13.00 Wib.